



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Melonguane Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR : 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PFK TAMA (SMP) SWASTA**  
**KRISTEN EFATA BAMBUNG**

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten kepulauan Talaud**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan melalui lembaga Pendidikan formal di pedesaan, maka telah didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kristen Efata Bambang di desa Bambang Kecamatan Gemeh;
  - b. Bahwa berdasarkan poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kristen Efata Bambang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5110, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Kristen Efata Bambang dari Yayasan Syalom Germita.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kristen Efata Bambang Kecamatan Gemeh.
- KEDUA :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Syalom GERMITA.
- KETIGA :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Efata Bambang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane  
Pada Tanggal 27 November 2014



**Drs. M. LALOMBOMBUIDA, M.Si**

Pembina Tkt. I

NIP. 19590502 199212 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Kepulauan Talaud di- Melonguane.-
2. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Gemeh di- Gemeh.